

Analisis Ideologi Dibalik Kebijakan Reforma Agraria Pada Masa Orde Lama (1945-1965) Dan Orde Baru (1965-1968)

Ramdani Husein Renngur

Universitas Gadjah Mada dan renngurramdani@gmail.com

Article Info

Article history:

Received; Mei 2023

Revised; Mei 2023

Accepted; Mei 2023

Kata Kunci:

Politik Hukum, Reforma Agraria, Ideologi

Keywords:

Legal Politics, Agrarian Reform, Ideology

ABSTRAK

Penelitian ini akan mencari tahu Ideologi yang dianut pada kebijakan reforma agraria pada masa orde lama dan orde baru, pencaharian dimulai dengan menganalisis produk hukum yang dikeluarkan pada saat itu serta melihat kondisi sosio-politik pada saat itu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis-Normatif. Data-data diperoleh dari literatur serta sumber-sumber sekunder diperoleh dari karya dan penelitian yang berkaitan dengan topik yang kemudian ditelaah secara kualitatif. Terdapat perbedaan antara kebijakan reforma agraria pada masa orde lama dan orde baru, hal ini tentunya tidak terlepas dari ideologi yang dianut pada masa itu, artinya proses pembentukan hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh ideologi yang digunakan pada masa itu. Kesimpulan dalam tulisan ini ialah pada era Orde Lama, ideologi yang dominan pada saat itu ialah nasionalisme, dapat dilihat dari berbagai produk hukum yang berupaya untuk menghilangkan kebijakan pemerintah kolonial, sedangkan era Orde Baru, lebih fokus pada pembangunan ekonomi, itu sebabnya dapat dikatakan ideologi yang dominan pada masa itu ialah Pembangunanisme atau *Developmentalisme*.

ABSTRACT

This research will find out the ideology adopted in the agrarian reform policies during the old order and the new order, the search begins by analyzing the legal products issued at that time and looking at the socio-political conditions at that time. The research method used in this research is Juridical-Normative. The data were obtained from literature and secondary sources obtained from works and research related to the topic which were then examined qualitatively. There were differences between the agrarian reform policies during the old order and the new order, this of course could not be separated from the ideology adopted at that time, meaning that the process of law formation was heavily influenced by the ideology used at that time. The conclusion in this paper is that during the Old Order era, the dominant ideology at that time was nationalism, as can be seen from various legal products that attempted to eliminate colonial government policies, while the New Order era focused more on economic development, that's why it can be said that the dominant ideology dominant at that time was Developmentism or Developmentalism.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Ramdani Husein Renngur

Institution: Universitas Gadjah Mada

Email: renngurramdani@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Reforma Agraria merupakan upaya membangun hukum agraria nasional. Puncak dari Pembangunan agraria nasional dimulai dari lahirnya Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), kelahiran UUPA tidak terlepas dari Proklamasi Kemerdekaan RI yang berkedudukan sebagai salah satu sumber hukum Indonesia. (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021) terdapat pengaruh yang signifikan dari proklamasi RI terhadap Penyusunan Hukum Agraria Nasional, *Pertama*, bangsa Indonesia memutuskan hubungannya dengan hukum agraria nasional, dan *Kedua*, bangsa Indonesia sekaligus menyusun Agraria nasional. (Urip Santoso, 2012) setelah proklamasi politik pembangunan agraria dimulai dengan berpijak pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Bumi, Alam dan kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*"¹. Keberadaan Pasal ini, secara eksplisit menegaskan bahwa penguasaan oleh negara harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan atas negara dimaknai sebagai kewenangan untuk membuat kebijakan, melaksanakan tindakan pengurusan, tindakan pengaturan, tindakan pengelolaan dan tindakan pengawasan. (Rayyan Dimas Sutadi. Ahmad Nashis Luthfi. Dian Aries Mujiburrohman, n.d.)

Berdasarkan Penguasaan tersebut kemudian terejawantahkan dalam bentuk Reforma Agraria, ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penataan ulang mengenai kepemilikan, pemanfaatan, penguasaan dan penggunaan tanah². kelahiran kebijakan ini karena berbagai permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan bumi, laut, udara dan air, senada dengan apa yang disampaikan oleh Frithjof Kuhnen bahwa karena adanya kecacatan dalam struktur agraria yang berlaku maka reforma agraria sebagai tindakan untuk mengatasi hambatan pembangunan. (Arisputra, 2015) Pembangunan hukum agraria merupakan satu keharusan sehingga dapat terwujud tujuan khusus dalam pengelolaan Sumber daya alam yakni Kemakmuran Rakyat. Secara etimologi reforma agraria berasal dari bahasa spanyol, yang memiliki arti sebagai berikut; (Gunawan Wiradi, 2000)

"...suatu upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna mentransformasikan struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat".

Artinya dapat dipahami bahwa keberadaan reforma agraria ialah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat, melalui perubahan dan penataan sistem agraria yang sehat dan merata. Dalam perjalanan pemerintah Negara Indonesia, Reforma agraria telah dilakukan di beberapa periode sebelumnya tepatnya yakni di Era Orde Lama yang berlangsung Pada tahun (1945-1965) fokus pada masa ini ialah untuk menghilangkan menghapuskan kebijakan kolonial dan sisa-sisa feodalisme, dan Era orde Baru yang berlangsung pada tahun (1965-1999) pada periode ini kebijakan reforma agraria diarahkan untuk tujuan pembangunan.³

¹ *Ibid.*

² *Ibid.*, hlm. 193.

³ Rayyan Dimas Sutadi, dkk. *Op.Cit*, hlm. 193.

Adanya perbedaan yang sangat mendasar mengenai orientasi dari dilakukannya Reforma Agraria, perbedaan ini disebabkan oleh ideologi yang dianut oleh para pembuat kebijakan, keberadaan ideologi di balik setiap kebijakan yang dilakukan tentunya dapat terlihat dari Produk Peraturan Perundang-undangan. Secara teoritik relasi antar ideologi dengan kebijakan atau Produk hukum itu sangatlah erat, sebab untuk membenarkan suatu pola pembangunan. (Frans Magnis Suseno, 1995) Yang dalam hal ini pembangunan hukum, diperlukan Legitimasi Ideologi, senada dengan apa yang didengungkan oleh William Chambliss dan Robert Seidman yang dikutip oleh Widodo Dwi Putro bahwa: (Widodo Dwi Putro, 2013)

“...bahwa aliran-aliran hukum sebagai dasar pembenar (cermin/pantulan) ideologi, eksistensi kekuasaan politik, kepentingan ekonomi, dan sebagainya. Aliran-aliran hukum kodrat membenarkan eksistensi feodalisme dengan menyatakannya sebagai sesuatu yang lahir karena kehendak Illahiah, yang oleh karena itu, harus ditegakkan demi kepentingan seluruh umat. Sementara itu, teori leviathan Thomas Hobbes membenarkan eksistensi monarkhi dinasti Stuart; positivisme hukum John Austin membenarkan eksistensi pemerintahan Victoria; dan mazhab sejarah von Savigny memperkuat eksistensi aristokrasi Jerman”.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa aliran hukum merupakan pantulan – yang salah satu pantulannya ialah dari ideologi. Kemudian menjalankan fungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan tertentu dan juga dapat sebagai alat untuk melegitimasi sebuah kebijakan. Dalam pandangan teori hukum kritis bahwa bagi mereka *“Law is as negotiable, Subjective and policy-dependent as politics”* yang pada intinya pandangan ini hendak menyampaikan bahwa hukum tidaklah netral, terdapat kepentingan-kepentingan tersembunyi yang difasilitasi oleh hukum, baik dalam proses pembentukannya maupun interpretasinya. (fauzi noor, 2003) Kedua pendekatan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menegaskan bahwa Reforma Agraria merupakan pantulan dari Ideologi tertentu.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dalam tulisan ini penulis hendak untuk meneliti lebih jauh mengenai beberapa hal ; Pertama, Apa Ideologi dibalik kebijakan Reforma Agraria pada periode Orde Lama dan Kedua, Apa Ideologi dibalik kebijakan Reforma Agraria pada periode Orde Baru.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan dan juga menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber referensi yang relevan seperti buku, artikel, Jurnal dan perundang-undangan terkait. data-data yang terkumpul kemudian akan dihubungkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada ideologi-ideologi yang dominan pada saat itu. Data-data yang dimaksud ialah seperti kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan. Selain itu, data-data yang diperoleh akan digunakan untuk melihat situasi sosio-politik pada kedua masa ini, hal ini sebagai cara untuk mengetahui pengaruh ideologi yang kuat di kedua periode ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ideologi dibalik Kebijakan Reforma Agraria pada Masa Orde Lama (1945-1965)

Karakter ideologi yang dianut oleh pemerintah di setiap Era dapat terlihat dari setiap produk hukum yang dibuat, sejalan dengan apa yang ditegaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai paradigma hukum kritis. Namun selain itu, bisa juga melihat kondisi sosio-politik pada saat itu apa yang melatarbelakangi lahirnya berbagai kebijakan hukum tersebut, yang dalam penelitian ini berkaitan dengan Reforma Agraria. Awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia dapat dikatakan sebagai masa transisi dari Masa Penjajahan ke masa Kemerdekaan, berbagai perangkat hukum kolonial yang tidak sesuai dengan semangat nasionalisme negara baru diganti, jadi dapat dikatakan Kemerdekaan merupakan anti-tesis atas kapitalisme-agraria colonial. (Yance Arizona, 2014) Sehingga pada masa ini banyak kebijakan yang sifatnya perombakan terhadap struktur Hukum kolonial. Reforma Agraria Merupakan kebijakan yang sifatnya Perombakan terhadap struktur penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya.

Pada masa-masa transisi pemikiran-pemikiran yang berkembang untuk mendorong adanya pembaharuan hukum agraria sangat bercorak nasionalistik, hal ini tak mengherankan sebab bangsa Indonesia baru saja melepaskan dari cengkraman pemerintah kolonial. Dan jika dilihat pemikiran para pendiri bangsa saat itu sangat jelas bahwa perlawanan yang dilakukan ialah terhadap sistem Kapitalisme Agraris. Hal ini dapat dilihat dari pemikiran Hatta yang terdapat di dalam Pledoinya yang berjudul "*Indonesia Free (Indonesia Merdeka)*" yang disampaikan di hadapan hakim di Pengadilan Negeri Belanda, pada pokoknya berisi tentang gugatan terhadap sistem ekonomi kolonial, dimana sistem kapitalisme-agraris tersebut telah banyak merugikan rakyat pribumi⁴. Soekarno merupakan salah satu pendiri bangsa yang pada saat itu sangat menentang sistem Kapitalisme Agraris yang dijalankan oleh Pemerintah Kolonial Pada saat itu salah satunya seperti "*Cultuurstelsel*". (Soekarno, n.d.) Semangat perlawanan tersebut yang kemudian mendorong pembaharuan hukum agraria dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Corak ideologi Nasionalisme semakin terlihat dalam dinamika pemikiran yang terjadi dalam proses pembaharuan hukum agraria – dalam proses pembentukan produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembaharuan Hukum Agraria, pada masa orde lama ada enam produk hukum yang berkaitan dengan pembaharuan hukum Agraria, seperti ; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 56 Prp /1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. Dalam melakukan telaah kebijakan reforma agraria dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam Ideologi Nasionalisme. Persinggungan antar nasionalisme dengan Hukum, telah lama disinggung oleh Carl Friedrich von Savigny, menurutnya bahwa setiap bangsa memiliki semangat yang unik, yaitu semangat kebangsaan (Volksgeist), sehingga menurut Savigny

⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

Semangat kebangsaan harus menjadi prinsip pembangunan sebuah negara. (Mifdal Zusron alfaqi, n.d.) Secara konseptual dijelaskan oleh Smith yang dikutip oleh Mifdal Zusron Alfaqi (1991)⁵:

“...Nasionalisme adalah kualitas dan integritas kesadaran nasional warga bangsa, atau suatu bangsa definisi nasionalismenya dengan menyatakan bahwa nasionalisme ada sebelum lahirnya bangsa karena sudah ada dalam diri etnis yang kemudian mendorong mereka untuk membentuk negara sendiri”.

Pemaknaan nasionalisme sebagai Ideologi secara luas mencakup beberapa prinsip, seperti; kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian yang menjadi nilai dasar untuk membantu suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan politik yakni pembentukan dan pelestarian negara nasional. Konsep Nasionalisme dalam tulisan ini ditempatkan atau disamakan dengan Ideologi. Terkait dengan Konsep Ideologi Menurut Colin Sumner yang dikutip oleh Petrus.C.K.L Bello bahwa setidaknya terdapat empat unsur dalam konsep Ideologi, sebagai berikut; “pertama, *Elemen Kesadaran*. Kedua, *Dihasilkan dalam praktik sosial*. Ketiga, *tersebar Luas di Masyarakat dan Keempat, Mencerminkan Hubungan Sosial dominan di masyarakat, dan penampakan-penampakan yang berasal dari hubungan sosial ini*”. (Petrus, 2013) dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa nasionalisme merupakan bagian dari elemen kesadaran yang lahir dari praktek sosial bangsa Indonesia, dan tersebar masa Pra dan Pasca kemerdekaan, paham ini juga lah yang menyatukan berbagai golongan baik itu suku, agama, ras, etnis untuk bersatu. Layaknya sebuah ideologi, Nasionalisme memiliki prinsip-prinsip juga, seperti apa yang dikemukakan oleh Masykur (2011), prinsip-prinsip nasionalisme adalah sebagai berikut: (Ali Masykur, 2011)

1. Prinsip kebersamaan. Prinsip kebersamaan menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip persatuan dan kesatuan menuntut setiap warga negara harus mampu mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis (merusak), untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan setiap warga negara harus mampu mengedepankan sikap kesetiakawanan sosial, perduli terhadap sesama, solidaritas dan berkeadilan sosial.
3. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi memandang bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, karena hakikatnya kebangsaan adalah adanya tekad untuk hidup bersama mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tumbuh dan berkembang dari bawah untuk bersedia hidup sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Agar dapat menilai bahwa kebijakan reforma agraria pada masa orde lama sangat terpengaruh oleh ideologi nasionalisme, maka penulis akan menganalisa beberapa produk peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang dibuat dengan mengaitkan dengan prinsip-prinsip nasionalisme. Dari penjelasan di atas mengenai nasionalisme, penulis menyimpulkan ada beberapa prinsip mendasar dari Nasionalisme itu, seperti; (1) Kebersamaan, (2) Persatuan, (3) Demokrasi, (4) Kesamarataan.

⁵ *Ibid.*, hlm. 211

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir.

Tanah partikelir merupakan sebuah konsep yang dibuat pada masa pemerintah Hindia-Belanda yang di dalamnya terdapat hak pertuanan. Adanya kebijakan seperti ini banyak menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan sebab banyak tuan-tuan tanah yang menyalahgunakan hak kekuasaan yang dimiliki.⁶ Beberapa hak yang dimiliki oleh tuan tanah ialah diperbolehkannya adanya kerja paksa (rodi) serta mengadakan pemungutan-pemungutan baik berupa uang maupun hasil tanah dari pendudukan yang mempunyai "hak usaha". Salah satu landasan pembentukan undang-undang ialah pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang ini berlandaskan pada prinsip kebersamaan yakni memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya, dan juga prinsip kesamarataan yakni dengan menghapuskan praktik-praktik penghisapan.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Keberadaan Undang-Undang ini pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan kesamarataan, dengan mengatur cara membagi hasil yang adil antara pemilik dan penggarap. Untuk menjamin adanya kesamarataan tersebut, maka diatur pula hak dan kewajiban bagi kedua bela pihak. Sama halnya dengan Undang-Undang sebelumnya, bahwa prinsip lain yang dianut juga ialah kebersamaan, berupa manfaat yang besar bagi pihak-pihak terkait.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Segala produk peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa orde lama yang berkaitan dengan reforma agraria, dapat dikatakan bahwa undang-undang ini merupakan yang terbaik, sebab pengaturannya sangatlah komprehensif jika dibandingkan produk hukum lain yang berkaitan dengan reforma agraria, pengaturan di dalamnya mencakup banyak aspek, terlihat banyak Bab serta pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Terdapat empat ketentuan, dimana pada ketentuan pertama terdiri dari empat Bab dan 58 Pasal, kemudian pengaturan lainnya dilanjutkan pada ketentuan kedua sampai ke-empat. Tujuan dari pembentukannya dapat dilihat pada penjelasan umum UUPA, bahwa tujuannya ialah untuk menjadi alat untuk menciptakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi rakyat, terutama rakyat tani, juga untuk memberikan kepastian mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat. Sejalan dengan prinsip nasionalisme yakni mengedepankan kepentingan bersama, dan juga memberikan kepada setiap warga negara hak dan kewajiban yang sama, agar dapat terciptanya keadilan sosial.

Terobosan lainnya juga ialah mulai diakui Hak Ulayat yakni Hak Masyarakat Hukum Adat. Hal ini menunjukkan sebuah upaya untuk meninggikan derajat masyarakat adat. pembentukan Undang-Undang ini berlandaskan pada beberapa asas, di antaranya sebagai berikut:⁷ Asas Kenasionalan (Lesmana et al., 2020), Asas pada tingkatan tertinggi, bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Oleh Negara, Asas mengutamakan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan Perseorangan atau Golongan, Asas semua hak atas Tanah Mempunyai Fungsi sosial, Asas hanya

⁶ Urip Santoso. *Op.Cit.*, hlm. 33.

⁷ Urip Santoso. *Op.Cit.*, hlm. 53-65.

warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Miliki Atas Tanah, Asas Persamaan Bagi setiap Warga Negara Indonesia, Asas Tanah Pertanian Harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemilikinya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan, Asas Tata Guna Tanah/penggunaan tanah secara berencana, Asas kesatuan Hukum, Asas Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum, Asas Pemisahan Horizontal. Corak Nasionalisme sangat terlihat dalam Undang-Undang ini, beberapa asas-asas yang tertuang di dalamnya dijelaskan secara tegas seluruh prinsip nasionalisme seperti kesamarataan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan beserta demokrasi, semua terejawantahkan di dalamnya.

4. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Praktik pemilikan tanah pada masa kolonial, sangatlah tidak merata, sehingga untuk mewujudkan kesamarataan maka dibentuk undang-undang ini untuk membatasi tiap-tiap orang dalam penguasaan tanah. Diatur bahwa pemerintah akan mengambil alih tanah-tanah yang melebihi batas maksimum, dengan melakukan ganti-kerugian, setelah itu dipergunakan untuk kepentingan umum dengan dibagikan kepada rakyat petani yang membutuhkan.⁸ Salah satu landasan yang melahirkan undang-undang ini juga ialah adanya prinsip kepentingan umum, dimana yang melandasi prinsip ini ialah prinsip kebersamaan.

Beberapa produk perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, semakin menegaskan bahwa corak ideologi nasionalisme pada masa orde lama dalam kebijakan reforma agraria sangatlah kuat. Menguatnya Ideologi nasionalisme pada masa orde lama merupakan sebuah hal yang semestinya dilakukan, karena pada masa itu Indonesia baru saja terlepas dari masa kolonialisme – penguasaan pemerintah penjajah. Prinsip-Prinsip Nasionalisme termanifestasi dalam produk hukum yang telah disebutkan di atas.

B. Ideologi dibalik Kebijakan Reforma Agraria pada Masa Orde Baru (1966-1998).

Pada masa Orde Baru, paradigma pembangunan (*developmentalisme*) menjadi orientasi pembangunan di era orde baru. Fokus utama dalam setiap kebijakan. Orientasi tersebut dikarenakan Pada masa orde baru, Krisis ekonomi sedang melanda Indonesia dengan adanya Inflasi 600%, disusul dengan peristiwa-peristiwa lainnya, seperti, peningkatan angka pengangguran, kondisi sosial dan politik yang tidak stabil. Jargon yang sangat menggambarkan situasi saat itu ialah “ekonomi adalah panglima”, jargon yang mengubah jargon pada orde lama yakni “Politik adalah panglima”.(Sulaeman Kirana Mahdiah Dan Mustabsyirotul Ummah Mustofa, n.d.) Pembangunan dimulai pada 1968, terjadi pengembangan sektor pertanian Indonesia melalui pinjaman dari Bank Dunia. Pinjaman tersebut tidaklah secara cuma-cuma namun disertai dengan tuntutan liberalisasi ekonomi dan investasi asing, kebijakan ini berdampak langsung pada warga lokal, Jutaan hektar hutan terpaksa diserahkan kepada perusahaan swasta, Reformasi hukum dilakukan untuk menegaskan kewenangan pemerintah untuk memberikan akses sumber daya alam kepada pengusaha.⁹ Terdapat tiga hal yang mendasari orientasi pembangunan di era orde baru sebagai berikut;(tri Chandra aprianto, n.d.) *Pertama*, mengutamakan stabilitas politik, penggunaannya sebagai alat pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, Menghadirkan Investasi untuk pembangunan ekonomi

⁸ Rayyan Dimas Sutadi, Ahmad Nashih Luthfi, Dian Aries Mujiburahman, *Op.Cit.*, hlm. 200.

⁹ *Ibid.*, Hlm. 36.

nasional, bentuk konkret kehadiran investasi asing adalah dengan ditetapkan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). *Ketiga*, masalah ketimpangan struktur agraria tidak dilihat sebagai realitas sosial yang merupakan persoalan mendasar. Sumber daya alam menjadi penting dalam pembangunan, kebijakan agraria dalam hal ini reforma agraria juga diarahkan untuk mendukung pembangunan bagi pertumbuhan ekonomi. Ideologi *developmentalisme* lebih mengutamakan kepentingan pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. (Aditia Syapirilia, 2013)

Chambers berpendapat, tujuan dari aktivitas politik, kemudian cara untuk mencapai tujuan serta tata perilaku yang harus dijiwai oleh apparatus negara, teramu dalam ideologi pembangunan, juga digunakan sebagai tameng untuk melawan para Kritikus pemerintah.¹⁰ Pada masa orde baru terjadi perubahan dalam bidang ekonomi, dengan dikeluarkannya TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Ketetapan tersebut pada dasarnya merupakan penerjemahan baru atas Pasal 33 UUD 1945.¹¹ Diuraikan secara rinci di dalam Pasal 6 TAP MPRS sebagai landasan Demokrasi Ekonomi.¹² Pembangunanisme atau *Developmentalisme* dimaknai oleh Saiful Arif ialah sebuah upaya untuk menjadikan pembangunan infrastruktur fisik sebagai cara satu-satunya untuk memperbaiki kualitas hidup suatu bangsa secara ekonomis. (Eko Handoyo, n.d.) Pelaksanaan *developmentalisme* melalui berbagai proyek - Industrialisasi yang tentunya membutuhkan modal yang besar melalui suntikan modal asing.¹³ konsep pembangunanisme berlandaskan pada teori ekonomi "Keynesian" yang dikembangkan oleh WW Rostow dan dijadikan sebagai model pembangunan ekonomi dominan pascakolonialisme, di Indonesia Teori Rostow diadopsi pada masa orde baru dengan kebijakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). (Mansour faqih, 2003)

Penjelasan pada paragraf-paragraf di atas dapat memberikan beberapa prinsip yang mendasar dalam Ideologi Pembangunanisme, sebagai berikut: 1). berorientasi pada peningkatan Taraf hidup. 2). Konsentrasi Penguasaan – pengelolaan, pengaturan, pengurusan dan pengawasan alat produksi yakni sumber daya alam – tanah. 3). kompetitif, untuk dapat mewujudkannya maka dibuka seluas-luasnya kesamaan akses terhadap alat-alat produksi – tanah.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform.

¹⁰ Yance Arizona. Op.cit. hlm. 106.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 110.

¹² Demokrasi Ekonomi memiliki tjiri-tjiri positif, yakni: (a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan dan karenanja tidak mengenal struktur pertentangan kelas; (b) sumber-sumber kekajaan negara dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakjat, sedang pengawasan dari penggunaan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakjat pula; (c) tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup rakjat banjak dikuasai oleh Negara; (d) kepada warga-negara diberi kebebasan dalam memilih perkerdjaan dan diberi hak akan pekerdjaan serta penghidupan jang lajak; (e) hak-milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesedjahteraan masjarakat, dan karenanja tidak boleh didjadikan alat untuk mengeksploitasikan sesama manusia; (f) potensi, inisiatif dan daja kreasi setiap warga-negara dapat diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas jang tidak merugikan kepentingan umum; (g) fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh djaminan sosial.

¹³ *Ibid.*

Kehadiran peraturan ini untuk menindaklanjuti beberapa peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya – yang berkaitan dengan reforma agraria, seperti sebagai berikut : Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 104); Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 174); Undang-Undang No. 2 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960-No. 2); Undang-Undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara 1974 No. 38); Peraturan Pemeintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No. 280) jo. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 (Lembaran Negara 1964 No. 112). Tujuannya ialah untuk menertibkan tata kelolaan penguasaan tanah, agar dapat meningkatkan taraf hidup. Tiga prinsip dalam ideologi pembangunanisme, jelas telah tercermin dalam pembentukan peraturan ini, yang sangat terlihat ialah peningkatan taraf hidup masyarakat.

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.

Tujuannya masih sama seperti peraturan sebelumnya yakni meningkatkan kesejahteraan, dapat ditemukan di dalam pasal-pasal yang tertuang di dalamnya. Caranya dengan melakukan pembagian tanah kepada para petani yang sanggup dalam pelaksanaan dan juga pembiayaannya. Sasaran pengaturan tanah yang dimaksud dalam peraturan ini ialah untuk keteraturan dalam penggunaan tanah landreform (Gumelar & Shauki, 2020). Penggunaan tanah, didukung fasilitas yang dapat membantu seperti jalan dan saluran irigasi. Sasaran lainnya seperti, pemerataan dalam pembagian tanah, agar tidak ada perbedaan dalam hal pemilikan tanah. Membuka akses terhadap tanah untuk setiap orang, sehingga terwujudnya suasana yang kompetitif. Tujuannya ialah meningkatkan taraf hidup, proses ini dilakukan dengan pengawasan dari Negara selaku badan yang memiliki kewenangan atas alat produksi – sumber daya alam, salah satunya ialah Tanah.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.

Peningkatan ekonomi secara merata menjadi salah satu tujuan yang menonjol dalam undang-undang ini, ditegaskan dalam Pasal 3, 4 dan 5. Peningkatan kesejahteraan secara merata menjadi tujuan dari penyelenggaraan transmigrasi. Juga untuk meningkatkan kemandirian masyarakat agar dapat terciptanya ekonomi berkelanjutan. Penyebaran penduduk yang dilakukan oleh Negara merupakan salah satu bentuk penguasaan Negara yakni Pengaturan dan pengurusan, guna mendorong masyarakat agar produktif dan juga mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup.

4. KESIMPULAN

Proses pembuatan Kebijakan hukum berupa produk hukum – peraturan perundang-undangan, Tidak terlepas kondisi sosio-politik yang terjadi pada saat pembentukan, kondisi saat pembentukan juga bergantung pada ideologi yang dianut. Reforma agraria merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum yang bertujuan untuk merombak dan menata ulang penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan sumber daya alam. Pengaruh ideologi dan kondisi sosio-politik terhadap kebijakan reforma agraria sangat kuat. Pada masa orde lama kondisi sosio-politik masih bernuansa kemerdekaan, sehingga ideologi yang dianut pada masa ini ialah Ideologi Nasionalisme. Kebijakan reforma agraria yang dibuat dalam bentuk produk perundang-undangan menjiwai prinsip-prinsip nasionalisme.

Produk Hukum yang dimaksud sebagai berikut : 1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, Tanah partikelir merupakan sebuah konsep yang dibuat pada masa pemerintah Hindia-Belanda yang di dalamnya terdapat hak pertuanan. Adanya kebijakan seperti ini banyak menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan sebab banyak tuan-tuan tanah yang menyalahgunakan hak kekuasaan yang dimiliki, penghapusan tersebut berlandaskan pada prinsip kebersamaan yakni memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya, dan juga prinsip kesamarataan yakni dengan mengapuskan praktik-praktik penghisapan. 2). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-Undang ini pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan kesamarataan, dengan mengatur cara membagi hasil yang adil antara pemilik dan penggarap. 3). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Salah satu produk hukum yang sangat nasionalis sebab pemberlakuannya secara otomatis membatalkan beberapa kebijakan pemerintah kolonial, salah satunya ialah Konsep Domein Verklaring. Corak Nasionalisme sangat terlihat dalam Undang-Undang ini, beberapa asas-asas yang tertuang di dalamnya dijelaskan secara tegas seluruh prinsip nasionalisme seperti kesamarataan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan beserta demokrasi, semua terejawantahkan di dalamnya. 4). Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Kehadiran undang-undang ini untuk menciptakan kesamarataan dalam hal penguasaan tanah pertanian – juga agar seluruh rakyat dapat memperoleh akses yang sama, sejalan dengan prinsip demokrasi.

Berbeda dengan orde lama, pada masa orde baru ideologi yang dianut ialah Pembangunanisme (developmentalisme), setiap kebijakan hukum – termasuk reforma agraria diarahkan untuk pembangunan – lebih spesifik pembangunan ekonomi. Terdapat tiga peraturan yang dikeluarkan, seperti ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian. Seluruh tujuan dalam ketiga peraturan ini, sejalan dengan prinsip dalam ideologi pembangunanisme (Developmentalisme) – berorientasi pada peningkatan taraf hidup, dapat dikatakan juga untuk pembangunan ekonomi, dilakukan dengan cara penguasaan terpusat oleh negara dalam mengelola, mengurus, mengatur serta mengawasi. secara spesifik dilakukan dengan membuka akses atas Tanah untuk setiap orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia Syapirilia. (2013). Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Fairness And Justice Jurnal Ilmu Ilmiah Hukum, Vol 9, No.*
- Ali Masykur. (2011). *Nasionalisme di Persimpangan pergumulan NU dan Paham Kebangsaan Indonesia.* Erlangga.
- Arisputra, M. I. (2015). *Reforma Agraria Di Indonesia.* Sinar Grafika.
- Eko Handoyo. (n.d.). Developmentalisme Orde Baru, Neoliberalisme Reformasi, Dan Praktik Illegal Loggin. *Forum Llmua Sosial, Vol. 38.*
- Fauzi noor. (2003). *Bersaksi Untuk Pembaharuan Agraria.* INSIST Press.
- Frans Magnis Suseno. (1995). *Kuasa dan Moral.* Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gumelar, T. M., & Shauki, E. R. (2020). Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Organisasi: Perspektif Theory of Planed Behavior. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 12(1), 176–200.* <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1.23963>

- Gunawan Wiradi. (2000). *Refromasi Agraria; Perjalanan Yang Belum Berakhir*. INSIST Press.
- Lesmana, T., Iskandar, Y., & Heliani, H. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Proaksi*, 7(2), 25–34. <https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2.1161>
- Mansour faqih. (2003). *Bebas dari Neoliberalisme*. INSIST Press Printing.
- Mifdal Zusron alfaqi. (n.d.). Melihat Sejarah Nasionalisme Indonesia Untuk Memupuk Sikap Kebangsaan Generasi Muda. *Jurnal Civics, Volume 13*.
- Petrus, C. K. . B. (2013). *Ideologi Hukum, refleksi filsafat atas ideologi dibalik hukum*. insan merdeka.
- Rayyan Dimas Sutadi. Ahmad Nashis Luthfi. Dian Aries Mujiburrohman. (n.d.). , Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, Dan Orde Reformasi. *Jurnal Tunas Agraria, Vol. 1 No.* <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>
- Soekarno. (n.d.). *Indonesia Menggugat. Pledoi yang dibacakan pada Pengadilan Negeri (Landraad) Bandung pada tahun 1930* (Cetakan Ke). SK Seno.
- Sulaeman Kirana Mahdiah Dan Mustabsyrotul Ummah Mustofa. (n.d.). Potret Paradigma Developmentalisme Baru Jokowi Dalam Film Dokumenter “Wadas Waras” (2021): Kajian Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jurnal Fisipol Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Volume 6*, (21-41).
- Tri Chandra aprianto. (n.d.). *Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria Awal Masa Orde Baru (1967-1973)*. *Historia. Vol. 3, No*, 397-414.
- Urip Santoso. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komparatif*. Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Widodo Dwi Putro. (2013). Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus “ Merarik ” (The Paradigm Conflict Between Sociological Jurisprudence And The History School of Law In ‘ Merarik ’ Case). *Jurnal Yudisial*, 6(1), 48–63.
- Yance Arizona. (2014). *Konstitusionalisme Agraria*. STPN Press.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Red and White Publishing.